



P E N E T A P A N

Nomor 13/PDT.P/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NAISYAH, Lahir di Sinjai tanggal 18 Mei 1973, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2016, di mana pihak pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara tertulis di persidangan pada hari tersebut yang pada pokoknya memohon mencabut permohonannya tersebut No. 13/PDT.P/2016/PN.Snj;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis cukup beralasan menurut hukum halmana gugatan A quo termasuk gugatan Voluntair untuk kepentingan sepihak/pemohon itu sendiri serta diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan maka pencabutan permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya tersebut, oleh karena itu pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata permohonan Nomor : 13/PDT.P/2016/PN.Snj;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 13/PDT.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai untuk mencoret perkara permohonan pemohon Nomor : 13/PDT.P/2016/PN.Snj dari Register perdata permohonan;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sinjai.

Pada Tanggal : 18 April 2016.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MENRIATI TARRO, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 203.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 13/PDT.P/2016/PN.Snj.